



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 96 /VI.01/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN DAN PENGEMBANGAN
BANDARA RADIN INTEN II SEBAGAI EMBARKASI HAJI
PENUH/INTERNASIONAL DAN PUSAT KESEHATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung perlu didukung persiapan administrasi dan persiapan teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan dan Pengembangan Bandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN BANDARA RADIN INTEN II SEBAGAI EMBARKASI HAJI PENUH/INTERNASIONAL DAN PUSAT KESEHATAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan dan Pengembangan Bandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Kelompok Kerja yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pokja Ekonomi
 - a. melakukan kajian dan saran masukan pengambilan kebijakan penetapan biaya pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional, serta kebijakan lain bidang ekonomi terkait pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan; dan
 - b. melakukan kajian serta melakukan penggalan potensi peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme yang akan dipilih untuk pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan.
 2. Pokja Teknis
 - a. memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan; dan
 - b. memperhitungkan dan memastikan kebutuhan pelayanan dan potensi pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan.
 3. Pokja Kelembagaan
 - a. melakukan telaah dan kajian atas skema dan naskah Kerjasama antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyusun atau membentuk kelembagaan kerjasama antar pihak serta bentuk pengembangannya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, serta Lembaga/Institusi lainnya.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pokja Percepatan pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan, dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi guna mendukung Pokja Percepatan dan Pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan dan Pengembangan Bandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau Anggaran Dinas/Instansi dan Lembaga masing-masing yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh/Internasional dan Pusat Kesehatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-1-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 96 /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 20-1- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERCEPATAN DAN PENGEMBANGAN
BANDARA RADIN INTEN II SEBAGAI EMBARKASI HAJI PENUH/INTERNASIONAL
DAN PUSAT KESEHATAN**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- VI. Kelompok Kerja :
- A. POKJA EKONOMI:
1. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Produksi dan Pemasaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- B. POKJA TEKNIS:
1. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

6. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

C. POKJA KELEMBAGAAN DAN HUKUM:

1. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

VII. KESEKRETARIATAN:

1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekreteraris : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Penyusunan Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Rosikin, S. Sos. (Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
 6. Lokosmi Saba Ocdita, S.T. (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Andytia Pratiwi, ST.MT. (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI



Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten title or section header in the upper middle part of the page.

First main paragraph of handwritten text, starting with a capital letter.

Second main paragraph of handwritten text, continuing the narrative.

Third main paragraph of handwritten text, detailing further information.

Fourth main paragraph of handwritten text, concluding a section.

Fifth main paragraph of handwritten text, starting a new point.

Sixth main paragraph of handwritten text, providing more context.

Seventh main paragraph of handwritten text, discussing a specific aspect.

Eighth main paragraph of handwritten text, wrapping up the main content.

Handwritten notes and scribbles at the bottom left corner of the page.

...the
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..



... ..